

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN II
SEKTOR TRANSPORTASI

JL. URIP SUMOHARJO KM. 17 SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo KM. 17, Tugu, Kota Semarang

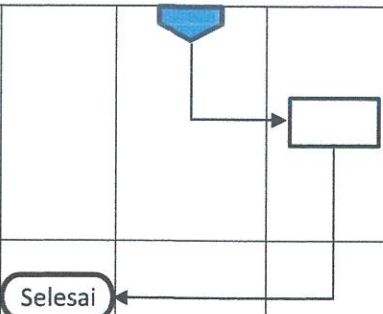
Telepone 024-3585944

Website : izin.semarangkota.go.id

Email: dpmpstp@semarangkota.go.id

Nomor SOP	:	32.7/062.7/111/2025
Tgl Pembuatan	:	12 Maret 2025
Tgl/ No Revisi	:	
Tgl Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang  Diah Supartiningsih, SH,M.Kn NIP. 196710231994012001
Nama SOP	:	Perizinan Online Single Submission Perizinan Sektor Transportasi
DASAR HUKUM :		
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Kota Semarang; 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.		
KUALIFIKASI PELAKSANAAN :		
- Memahami peraturan perizinan sektor transportasi; - Memahami tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan; - Memahami mekanisme dan prosedur perizinan sektor transportasi; - Memiliki kemampuan pengolahan data.		
KETERKAITAN :		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN :		
1. Komputer; 2. Aplikasi OSS RBA.		
PERINGATAN :		
PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan akan terhambat		
Di simpan sebagai data elektronik		

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Sistem (OSS)	Pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendaftaran akun di sistem aplikasi Online Single Submission (OSS) alamat web: https://oss.go.id ;	<pre>graph TD Start([Mulai]) --> Step1[] Step1 --> Step2[] Step2 -- "Resiko rendah & menengah rendah" --> Step3[] Step2 -- "Resiko tinggi & menengah tinggi" --> Step4[] Step3 --> Step5[] Step4 --> Step5[] Step5 --> Step6[] Step6 --> Step7[] Step6 -- "Tidak" --> Step1 Step7 --> End([Selesai])</pre>					NIK dan nomor whatsapp / e-mail aktif	10 Menit	Hak akses / akun	Dibutuhkan verifikasi whatsapp / e-mail (kode OTP)
2	Melakukan pendaftaran NIB dengan mengisi form data pelaku usaha, data usaha, dan menyetujui pernyataan mandiri;						Data/dokumen persyaratan teknis sesuai Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021	30 menit	Data/dokumen pemenuhan persyaratan	(khusus izin usaha <i>Off Street Parking</i> terdapat tambahan syarat asuransi kehilangan kendaraan sesuai Peraturan Walikota No.15 Tahun 2015)
3	Melakukan penerbitan perizinan otomatis oleh sistem OSS;						Data/dokumen pemenuhan persyaratan	10 menit	Resiko rendah: NIB, Resiko menengah rendah: NIB dan Sertifikat Standart	Terbit otomatis
4	Menerima hasil verifikasi dari Dinas Perhubungan;						Data/dokumen pemenuhan persyaratan teknis dan BAPL yang telah diverifikasi Dinas Perhubungan	15 menit	Draft persetujuan	
5	Menelaah rekom teknis / BAPL, dan mengecek kelengkapan berkas dokumen persyaratan;						Draft persetujuan: 1. Rekomendasi teknis/BAPL 2. Dokumen persyaratan pemohon 3. Draft NIB/sertifikat standar/izin	30 menit	Draft persetujuan	Jika ada perbaikan, data/dokumen dikembalikan ke pemohon
6	Melakukan persetujuan draft perizinan;						Draft persetujuan	30 Menit	Draft yang telah disetujui	Persetujuan melalui sistem OSS
7	Menyetujui permohonan perizinan berusaha dan melakukan TTE;						Draft yang telah disetujui	30 Menit	NIB/sertifikat standar/izin	Maksimal 2 hari kerja sejak menerima hasil

									verifikasi darDinas Teknis Pemohon mengunduh dokumen perizinan melalui OSS
8	Mengarsipkan ke dalam database sistem.			Selesai		Perizinan berusaha yang telah terbit	30 Menit	Database perizinan berusaha	